



PUTUSAN

No. 151 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YOGI PRATAMA Pgl. YOGI ;**
Tempat lahir : Muaro Kalaban ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/02 Mei 1996 ;
Jenis kelamin: Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sawah Tambang Desa Muaro
Kalaban, Kecamatan Silungkang Kota
Sawahlunto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar SMP Kelas I ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YOGI PRATAMA PGL.YOGI pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di kedai milik orang tua korban LAILATUL AMRI PGL.LAILA di Dusun Sawah Tambang Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 151 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi korban LAILATUL AMRI PGL.LAILA yang masih berusia 9 tahun dan berstatus sebagai pelajar SD di Muaro Kalaban, Kota Sawahlunto, berada di luar kedai milik orang tuanya (saksi AMRI PGL.UJANG), saksi korban melihat Terdakwa berdiri di tempat pencucian motor di seberang jalan sambil memperhatikan saksi korban, melihat gelagat Terdakwa tersebut saksi korban masuk ke dalam kedai, selanjutnya melihat saksi korban sendirian di dalam kedai tersebut timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban karena Terdakwa teringat akan film porno yang ditontonnya, selanjutnya Terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling, setelah dipastikan aman lalu Terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam kedai dan menghampiri saksi korban, lalu Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kanannya dan menggendong saksi korban masuk ke dalam kamar yang ada dalam kedai tersebut, sampai di kamar Terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban dengan paksa hingga alat kelamin saksi korban terlihat jelas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek berikut celana dalamnya sendiri hingga paha di samping tempat tidur dan sewaktu Terdakwa akan naik ke tempat tidur tempat saksi korban dibaringkan oleh Terdakwa, untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban, datang orang tua saksi korban (saksi AMRI PGL.UJANG) ke dalam kamar tersebut dan langsung menarik Terdakwa ke luar dari kedai dan memberitahukan pada istrinya (saksi Ratna Sari Dewi), selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menjadi takut dan merasa malu dengan orang tua sendiri dan orang lain.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang R.I No. No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YOGI PRATAMA PGL.YOGI pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di kedai milik orang tua korban

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILATUL AMRI PGL. LAILA di Dusun Sawah Tambang Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi korban LAILATUL AMRI PGL.LAILA yang masih berusia 9 tahun dan berstatus sebagai pelajar SD di Muaro Kalaban, Kota Sawahlunto, berada di luar kedai milik orang tuanya (saksi AMRI PGL.UJANG), saksi korban melihat Terdakwa berdiri di tempat pencucian motor di seberang jalan sambil memperhatikan saksi korban, melihat gelagat Terdakwa tersebut saksi korban masuk ke dalam kedai, selanjutnya melihat saksi korban sendirian di dalam kedai tersebut timbul niat Terdakwa untuk mencabuli saksi korban karena Terdakwa teringat akan film porno yang ditontonnya, selanjutnya Terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling, setelah dipastikan aman lalu Terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam kedai dan menghampiri saksi korban, lalu Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kanannya dan menggendong saksi korban masuk ke dalam kamar yang ada dalam kedai tersebut, sampai di kamar Terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban dengan paksa hingga alat kelamin saksi korban terlihat jelas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek berikut celana dalamnya sendiri hingga paha di samping tempat tidur dan sewaktu Terdakwa akan naik ke tempat tidur tempat saksi korban dibaringkan oleh Terdakwa, datang orang tua saksi korban (saksi AMRI PGL.UJANG) ke dalam kamar tersebut dan langsung menarik Terdakwa ke luar dari kedai dan memberitahukan pada istrinya (saksi Ratna Sari Dewi), selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menjadi takut dan merasa malu dengan orang tua sendiri dan orang lain.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 151 K/Pid.Sus/2014



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa YOGI PRATAMA PGL. YOGI pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di kedai milik orang tua korban LAILATUL AMRI PGL. LAILA di Dusun Sawah Tambang, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi korban LAILATUL AMRI PGL. LAILA yang masih berusia 9 tahun dan berstatus sebagai pelajar SD di Muaro Kalaban, Kota Sawahlunto, berada di luar kedai milik orang tuanya (saksi AMRI PGL. UJANG), saksi korban melihat Terdakwa berdiri di tempat pencucian motor di seberang jalan sambil memperhatikan saksi korban, melihat gelagat Terdakwa tersebut saksi korban masuk ke dalam kedai, selanjutnya melihat saksi korban sendirian di dalam kedai tersebut timbul niat Terdakwa untuk mencabuli saksi korban karena Terdakwa teringat akan film porno yang ditontonnya, selanjutnya Terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling, setelah dipastikan aman lalu Terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam kedai dan menghampiri saksi korban, lalu Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kanannya dan menggendong saksi korban masuk ke dalam kamar yang ada dalam kedai tersebut, sampai di kamar Terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa langsung membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban dengan paksa hingga alat kelamin saksi korban terlihat jelas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek berikut celana dalamnya sendiri hingga paha di samping tempat tidur dan sewaktu Terdakwa akan naik ke tempat tidur tempat saksi korban dibaringkan oleh Terdakwa, datang orang tua saksi korban (saksi AMRI PGL. UJANG) ke dalam kamar tersebut dan langsung menarik Terdakwa ke luar dari kedai dan memberitahukan pada istrinya (saksi Ratna Sari Dewi), selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa saksi korban menjadi takut dan merasa malu dengan orang tua sendiri dan orang lain.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang R. I No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Atau,

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa YOGI PRATAMA PGL. YOGI pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di kedai milik orang tua korban LAILATUL AMRI PGL. LAILA di Dusun Sawah Tambang, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi korban LAILATUL AMRI PGL. LAILA yang masih berusia 9 tahun dan berstatus sebagai pelajar SD di Muaro Kalaban, Kota Sawahlunto, berada di luar kedai milik orang tuanya (saksi AMRI PGL. UJANG), saksi korban melihat Terdakwa berdiri di tempat pencucian motor di seberang Jalan sambil memperhatikan saksi korban, melihat gelagat Terdakwa tersebut saksi korban masuk ke dalam kedai, selanjutnya melihat saksi korban sendirian di dalam kedai tersebut timbul niat Terdakwa untuk mencabuli saksi korban karena Terdakwa teringat akan film porno yang ditontonnya, selanjutnya Terdakwa memperhatikan keadaan sekeliling, setelah dipastikan aman lalu Terdakwa mengikuti saksi korban masuk ke dalam kedai dan menghampiri saksi korban, lalu Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kanannya dan menggendong saksi korban masuk ke dalam kamar yang ada dalam kedai tersebut, sampai di kamar Terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur, lalu Terdakwa langsung membuka celana

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 151 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek dan celana dalam saksi korban dengan paksa hingga alat kelamin saksi korban terlihat jelas oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek berikut celana dalamnya sendiri hingga paha di samping tempat tidur dan sewaktu Terdakwa akan naik ke tempat tidur tempat saksi korban dibaringkan oleh Terdakwa, datang orang tua saksi korban (saksi AMRI PGL. UJANG) ke dalam kamar tersebut dan langsung menarik Terdakwa ke luar dari kedai dan memberitahukan pada istrinya (saksi Ratna Sari Dewi), selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menjadi takut dan merasa malu dengan orang tua sendiri dan orang lain.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 290 ke-2 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 2 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YOGI PRATAMA PGL. YOGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI PRATAMA PGL. YOGI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek bahan dasar parasut warna hitam dan pada bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan (border) merk Machester United.
 - 1 (satu) pasang sandal berbahan dasar karet merk adidas warna dasar hitam campur merah dan silver

Dikembalikan kepada Terdakwa YOGI PRATAMA PGL. YOGI

- 1 (satu) potong baju kaos motif gambar upin dan ipin warna dasar kuning.
- 1 (satu) potong celana kaos motif gambar upin dan ipin warna dasar kuning
- 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna dasar pink muda



Dikembalikan kepada saksi korban LAILATUL AMRI PGL. LAILA

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 79 / Pid.B / 2012 / PN.Swl tanggal 15 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **YOGI PRATAMA Pgl. YOGI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL** “ ;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari ;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek bahan dasar parasut warna hitam dan pada bagian depan sebelah kiri terdapat tulisan (border) merk Manchester United ;
 - 1 (satu) pasang sandal berbahan dasar karet merk Adidas warna dasar hitam campur merah dan silver ;
- Dikembalikan kepada terdakwa Yogi Pratama Pgl.Yogi ;
- 1 (satu) potong baju kaus motif gambar Upin dan Ipin warna dasar kuning ;
 - 1 (satu) potong celana kaos motif gambar Upin dan Ipin warna kuning ;
 - 1 (satu) potong celana dalam perempuan warna dasar pink muda ;

Dikembalikan kepada saksi Lailatul Amri Pgl. Laila ;

- 4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 229 / Pid / 2012 / PT.Pdg tanggal 19 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 15 Oktober 2012 No.79 / Pid.B / 2012 / PN.Swl. yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 151 K/Pid.Sus/2014



- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada Terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06 / Akta.Pid / Kas / 2012 / PN.Swl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.07 / Akta.Pid / Kas / 2012 / PN.Swl yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Januari 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 2 Januari 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Desember 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 17 September 2012 No.79 / Pen.Pid / PH / 2012 / PN.Swl, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 28 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 2 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 28 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

⇒ Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Judex Facti menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana terlihat *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan dengan alasan :

- Sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No.828 K / Pid / 1984 tanggal 3 September 1984 yang menyatakan bahwa : putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban takut dan trauma dan tidak mau lagi bergaul dengan teman sebaya dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Berangkat dari alasan-alasan di atas kami selaku Penuntut Umum menilai *judex facti* dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan baik ditinjau dari legal justice maupun social justice serta belum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan korektif menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencapai sasaran bagi pencari keadilan dan pembuat undang-undang ;

Alasan-alasan Terdakwa :

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengadili dan menjatuhkan putusan tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni "*judex facti* dalam menjatuhkan pidananya terhadap Terdakwa kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang meringankan ataupun yang memberatkan terhadap Terdakwa sehingga secara hukum fakta persidangan



tidak terlihat secara riil dan konkrit dalam rangka pencapaian rasa keadilan bagi Terdakwa bahkan *judex facti* secara keseluruhan mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I Reg. No.828 K / Pid / 1984 tanggal 3 September 1984 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

2 Bahwa *judex facti* belumlah memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa.

Secara fakta persidangan Terdakwa meskipun selaku pelaku tindak pidana akan tetapi Terdakwa juga masih anak-anak yang secara hukum terhadap Terdakwa tidak ada perbedaan perlakuan dalam rangka perlindungan atas dirinya selaku anak, akan tetapi *judex facti* tidaklah mengupas hal yang demikian dan secara nyata serta terang kalau niat Terdakwa urung melakukan pencabulan terhadap korban karena Terdakwa menyadari bahwa korban Laila masih adiknya sehingga saat itu juga Terdakwa hendak pergi keluar dari kamar dan dalam waktu yang bersamaan datanglah orang tua laki-laki korban Laila yang juga langsung menampar ataupun menghajar Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sangat ketakutan dan apa yang Terdakwa lakukan terhadap korban Laila Terdakwa tidak mengerti akibat serta dampaknya terhadap korban karena Terdakwa sendiripun masih anak-anak ataupun di bawah umur ;

Bahwa yang perlu sangat diperhatikan adalah Terdakwa saat ini masih menjalani Pendidikan di SLTP 6 Sawahlunto demi kelangsungan masa depan Terdakwa selaku anak tentunya hal ini sangat perlu untuk dipertimbangkan selain dari pada itu pemberian hukuman dalam bentuk hukuman penjara tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental serta kejiwaan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1 Bahwa *judex facti* telah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHAP ;



- 2 Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada Terdakwa karena perbuatannya terhadap saksi korban yang telah memaksa dengan kekerasan untuk berbuat cabul terhadap saksi korban adalah sudah tepat dan benar, dengan alasan :
 - a Terdakwa masih anak-anak baru berumur 16 tahun dan korban juga anak - anak ;
 - b Terdakwa melihat korban berdiri di depan kedai milik neneknya korban, korban masuk ke dalam kedai, Terdakwa mendatangi korban ke dalam kedai ;
 - c Karena korban duduk seorang diri, maka Terdakwa dari belakang menutup mulut korban kemudian menggendong korban, membaringkan korban di atas tempat tidur ;
 - d Di dalam kamar tersebut Terdakwa dengan tangan kanan menutup mulut korban sedang tangan kirinya melepas celana yang dipakai korban kemudian Terdakwa melepas celana miliknya sendiri, tiba-tiba datang ayah korban menarik tangan Terdakwa menampar Terdakwa sambil berkata dengan keras apa yang dilakukannya terhadap korban ;
 - e Setelah kejadian tersebut ayah korban bersama isterinya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
 - f *Judex facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa ;
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa yang berumur 16 Tahun pelajar SMP kelas I yang melakukan perbuatan cabul memenuhi unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 ;
- 4 Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 151 K/Pid.Sus/2014



- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban LAILATUL AMRI PGL. LAILA yang masih berusia 9 Tahun telah mengakibatkan saksi korban takut dan merasa malu, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 ;
- 2 Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAWAHLUNTO** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa : **YOGI PRATAMA Pgl. YOGI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 26 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a,
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum	ttd./
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001

